

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan sebagai salah satu langkah dalam menyatukan seorang pria dan wanita. Sebagaimana dijelaskan oleh titik bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Jadi perkawinan akan dikatakan resmi atau formal jika dilakukan secara agama dan sesuai dengan aturan Undang-Undang, serta dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan usia dini di wilayah Kota Serang masih sering terjadi. Dengan adanya perkawinan usia dini tersebut dispensasi nikah di Pengadilan Agama meningkat. Selain meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Serang, perkawinan usia dini tersebut mempengaruhi naiknya angka perceraian di usia muda. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang berupaya mengurangi perkawinan usia dini tersebut. Dengan adanya permasalahan dalam Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 Tahun dan Wanita 19 Tahun sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan kehadiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA sehingga calon pengantin harus melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Jika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah di bawah usia 19 tahun yang dimana permohonan akan diserahkan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan namun terkendala pada usianya.

Surat Al-quran yang membahas tentang batasan usia perkawinan yaitu surat Annur ayat 32 dibawah ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>1</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Adapun hadis Nabi dari Abdullah Ibn Mas’ud muttafaq alaih yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.» [صحيح -] متفق عليه

Dari Abdullah bin Mas’ud radiyallāhu ‘anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).<sup>2</sup>

Hadis ini ada persyaratan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang telah dewasa. Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya,

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 354.

<sup>2</sup> Hadits Shahih-Muttafaq’Alaih.

undangundang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.” Dengan asas ini tujuan perkawinan akan mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Dengan adanya asas kematangan ini, maka harus ada penetapan batasan usia perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadis diatas, maka dapat di temukan Kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut:

لَا تُفْسِدُ مَقْدَمَ عَلَى جِائِبِ الْأَمْصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.<sup>4</sup>

Kaidah ushul ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.

Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan kaidah Ushul, maka dapat di temukan Kaidah Fiqh sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu harus dihilangkan”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 183.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.th), hlm 47.

<sup>5</sup> Abdul Hamid Hakim Dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awaliyah , (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm 42.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila terdapat kemudharatan dalam suatu hal dapat dihilangkan, apabila dalam perkawinan terdapat kecacatan atau kondisi yang menimbulkan kemudharatan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 19 tahun. Tetapi saat ini, telah adanya revisi terkait batasan usia perkawinan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 Tahun dan Wanita 19 Tahun sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan kehadiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan terkait dispensasi nikah, jika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah di bawah usia 19 tahun yang dimana permohonan akan diserahkan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan namun terkendala pada usianya. Akan tetapi ketika perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama belum tentu akan langsung di sahkan begitu saja oleh Hakim. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tentu melalui segala pertimbangan sehingga dapat menguatkan dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah bagi mereka yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, data dari Badan Pusat Statistik bahwa proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun se-Indonesia sebanyak 6,92% di tahun 2023, turun sebesar 1,14% dari tahun 2022. Berarti masih adanya pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 19 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan. Sedangkan berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan, Kota Serang pada tahun 2021, terdapat jumlah 7 pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun, yaitu: usia 16 tahun berjumlah 3

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

orang dan usia 15 tahun berjumlah 4 orang, jumlah pasangan yang melakukan perkawinan pada tahun 2022 dibawah umur usia 19 tahun yaitu : 16 tahun 5 orang dan 15 tahun 5 orang, dalam banyaknya usia perkawinan dibawah umur pada tahun 2023 berjumlah usia 15 tahun 3 orang dan 15 tahun 2 orang, pasangan yang sudah menikah dibawah umur ditahun 2024 berjumlah 1 orang usia 16 tahun. Data tersebut membuktikan bahwa masih adanya masyarakat yang belum paham terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batasan usia perkawinan tersebut dan merasa masih adanya pintu dispensasi nikah yang menjadi peluang alternatif sahnya perkawinan anak dan di dasari pemahaman masyarakat terhadap usia dewasa seorang anak berbeda-beda karena keberagaman peraturan yang ada di Indonesia serta latar belakang kasus yang terjadi.<sup>7</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkawinan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Selain itu juga bertugas memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan Nikah Talak Cerai. Rujuk (NTPCR) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, juga sebagai tokoh terdepan dalam menangani persoalan keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) harus semakin siap dalam meningkatkan kemampuannya.

Indonesia sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Dengan adanya salah satu prinsip yang dianut Undang- Undang perkawinan berada di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap

---

<sup>7</sup> Undang-Undang RI. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tahun 2019.

secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri.<sup>8</sup>

Polemik tentang batasan usia perkawinan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaannya. Padahal penerapan tersebut mencoba untuk memberi perlindungan kepada kedua mempelai agar mampu mendewasakan diri dalam melangsungkan perkawinan dengan batas usia yang diamankan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tentang batasan usia perkawinan. Selain itu, ada beberapa hal yang terjadi saat menikah di bawah usia 19 tahun, seperti: perceraian dan berpengaruh terhadap kesehatan mental serta fisik. Sebagaimana yang telah diteliti oleh Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati dalam judul penelitiannya yaitu Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi yaitu bahwa belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko jika perempuan tersebut mengandung, kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini. Menurut Mufdillah dan Afriani, pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif dari segi social, Kesehatan dan psikologis. Dampak social seperti : hubungan dengan keluarga, Masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak Kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, perdarahan bahkan resiko kematian. Selain itu menurut montajeri, Pernikahan usia dini mempengaruhi Psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja Wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Menurut UNICEF, gangguan jiwa yang disebabkan karena pernikahan dini berupa depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma Psikologis. Dalam pernikahan

---

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 97.

dini yang kompleks ini akan membuat sebuah Program pembinaan, dengan adanya suatu permasalahan mengenai Pernikahan yang terjadi disuatu daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak pelaksana tugas Departemen Agama di daerah yang menempati posisi strategis karena berada di tingkat kecamatan dan juga berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain tugas tersebut, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dengan memeriksa segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin dan melakukan sosialisasi pembinaan untuk menambahkan kesadaran serta pemahaman kepada masyarakat terhadap Undang-Undang perkawinan. Asas ini suatu tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia. Pembinaan yang lebih meningkat dari Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan yang dimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang pertama ialah sebagai pengarah dan pembimbing pernikahan yang juga sebagai pelaksana BP4 Kecamatan yaitu Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya Mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam mengurangi Angka perkawinan di Usia Dini?
2. Bagaimana Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Usia Dini?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam mengurangi Angka perkawinan di Usia Dini.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Usia Dini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam ilmu pengetahuan, khususnya permasalahan mengenai batasan usia perkawinan. Serta harapan lain penulis dalam penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk melakukan penelitian yang lain dengan tema yang sama khususnya kepada mahasiswa hukum keluarga.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai batasan usia perkawinan dan juga sebagai bahan masukan untuk para Lembaga Kantor Urusan Agama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian terdahulu (penelitian lain) yang terkait dengan tema yang ingin diuraikan oleh penulis. Berdasarkan literatur yang penulis temukan ada hasil karya ilmiah lain yang berhubungan dengan fokus masalah yang sama dengan penulis, yaitu:

1. Ilham Laman, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2017 dalam tesis yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di kelurahan parangi kota palopo. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2020. Hasil skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah batasan usia perkawinan. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan proposal skripsi ini yaitu fokus pembahasan



pengaruh adanya batasan usia perkawinan terhadap masyarakat sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Usia Dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Hilda Luthfiah dengan judul “Pelaksanaan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan dengan Usia Kawin (Studi Penelitian Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)”, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2021. Hasil skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah batasan usia perkawinan. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan proposal skripsi ini yaitu fokus pembahasan terkait pelaksanaan PP/UU No. 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Usia Dini.
3. Penelitian yang lakukan oleh Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, Ifrohat, dengan judul “Peran KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Program Studi Hukum 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2022. Hasil skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah batasan usia perkawinan. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan terkait Peran KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Urusan Agama dalam mengoptimalisasikan UU No. 16 Tahun 2019.
4. Penelitian yang lakukan oleh Eko Pranata, dengan judul “peran kantor urusan agama (kua) terhadap larangan pernikahan anak usia dini di kelurahan pulau temiang kecamatan tebo ulu kabupaten tebo 2021. Hasil

skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni samasama membahas dan mengkaji masalah batasan usia program studi hukum keluarga islam fakultas syariah uin sulthan thaha saifuddin jambi. Namun perbedaan yang mendasar skripsi ini yaitu Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Usia Dini.

5. Penelitian yang dilakukan oleh muhammad abidin dengan Judul ‘’pelaksanaan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten langkat’’ 2021. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Usia Dini.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini menggunakan teori peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan di bawah umur adalah PMA No. 34 Tahun 2016. Dalam PMA ini, KUA memiliki peran dalam pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Dalam bukunya “*Ketika Fikih Membela Perempuan*”, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi dan membela hak-hak warga negara. Membentuk rumah tangga bukan untuk membatasi atau mempersulit warganya untuk menikah.<sup>9</sup> Teori ini sangat relevan bila kita hubungkan dengan regulasi tentang batasan usia perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan.

Merupakan penjelasan sementara terhadap objek suatu penelitian. Penelitian ini perlu adanya penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji dan dibahas sebagai landasannya, karena sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan pasti memiliki landasan teori yang digunakan adalah ‘’Pernikahan dibawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua

---

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (t.t: Elex Media Komputindo, 2014), hlm 10.

kata yaitu ‘pernikahan’ dan dini’. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah ‘ ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.’Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedumampelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyetujui perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto.

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Nurdi Syahputra, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2017 dalam tesis yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Cilowong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di kelurahan parangi kota palopo.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa telah ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Berdasarkan kerangka berpikir di atas bahwa Undang-Undang tentang batas usia sangat berpengaruh terhadap jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang. Penulis bisa menemukan hasil yang efektif dalam masyarakat. Lembaga Perkawinan sangat berperan penting dalam mengoptimalkan PP/UU No. 16 Tahun 2019 in, bahwasannya sudah tertera dalam UU yang telah terjadi di sebuah kalangan yang ada dimasyarakat Pedesaan atau Perkotaan, keputusan yang telah terjadi kepada suatu anak untuk menikah merupakan keputusan yang berat karena memerlukan persiapan di segala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia, baik secara psikologis maupun fisiologis. Secara psikologis, dalam pernikahan suami istri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak bisa, hanya diucapkan dengan kata-kata namun lebih dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa sukacita. Perasaan- perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik. pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislati(Baleg) Totok Daryanto.

Penulis bisa menemukan hasil yang efektif dalam masyarakat. Lembaga Perkawinan sangat berperan penting dalam mengoptimalkan PP/UU No. 16 Tahun 2019 in, bahwasannya sudah tertera dalam UU yang telah terjadi di sebuah kalangan yang ada dimasyarakat Pedesaan atau Perkotaan, keputusan yang telah terjadi kepada suatu anak untuk menikah merupakan keputusan yang berat karena memerlukan persiapan di segala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia, baik secara psikologis maupun fisiologis. Secara psikologis, dalam pernikahan suami istri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak bisa, hanya diucapkan dengan kata-kata namun lebih dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa sukacita. Perasaan- perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik. Dengan Permasalahan yang terjadi Pernikahan juga harus berjalan dengan adanya suatu

ketentuan - ketentuan yang berlaku setiap adanya perbedaan dan sebuah penelitian yang sudah menentukan dasar terjadinya sebuah Pernikahan, Di Indonesia, pernikahan dini dapat terjadi dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah. Ada pula orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi.

Hal ini berdasarkan anggapan bahwa dengan menikahkan anak, beban orang tua akan berkurang karena hidup anak tersebut akan menjadi tanggung jawab pasangannya setelah menikah, tidak sedikit pula orang tua yang beranggapan bahwa anak akan kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru hanya akan memperpanjang rantai kurangnya pengetahuan yang berisiko pada kemiskinan.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Analitis adalah observasi, mendeskripsikan, dan menalar berdasarkan pakta-pakta dilapangan, yang mendasari suatu gejala sosial yang ada di dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis terhadap gejala sosial biasa dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan atau memperoleh gambaran mengenai aturan yang berlaku. Selain dari alasan tersebut, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang bersifat menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat maupun gambar. Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk menemukan sesuatu yang memiliki kemajuan yang teratur. Sedangkan metodologi merupakan penyelidikan dalam mempertimbangkan standar suatu teknik. Dengan demikian, metodologi penelitian merupakan suatu penilaian dalam menelaah pedoman-pedoman yang terdapat dalam penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti langsung melibatkan diri di Lapangan dalam melakukan observasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang di teliti, dalam hal ini peneliti sebagai kata kunci sekaligus mengumpulkan data melalui wawancara dengan

---

<sup>10</sup> Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Seti 2002), hlm 44.

informan untuk mendapatkan data yang perlu dilakukan dan dipahami dalam sebuah penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua sumber data primer dan sumber data sekunder. sumber data primer merupakan data pokok yang dijadikan peneliti dari objek penelitiannya, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi bukan dari sumber primer, data yang menunjang data primer.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan, dan data yang tertuang dalam dokumen-dokumen terkait penelitian. Tentang sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala KUA Tirtamulya, Penghulu KUA, Staf KUA, Penyuluh Agama KUA, dan Calon Pengantin.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang data primer dan untuk melengkapi data primer, diantaranya buku-buku literatur, karangan ilmiah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Maksudnya adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati oleh penulis.

Penerapan hukum keluarga yang meliputi memberikan kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus perkawinan, menghindari perkawinan di usia dini. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi yaitu pencatatan, pemilihan, dan perubahan serangkaian suasana atau perilaku yang berkaitan dengan organisasi, selaras dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam penelitian adalah observasi prapenelitian, saat penelitian, dan pasca penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu yang bertujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.<sup>11</sup> Observasi ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung atau secara lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.<sup>12</sup> Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang objektif terkait dengan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam mengurangi angka perkawinan di usia dini. Adapun target wawancara oleh peneliti yakni Kepala KUA, Penghulu KUA, Staff KUA, Penyuluh Agama KUA, dan Calon Pengantin.

##### c. Dokumentasi

Pada fase ini peneliti mengumpulkan data informasi dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti halnya gambar-gambar, surat-surat, dan lain sebagainya.

##### d. Studi Kepustakaan

---

<sup>11</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 86.

<sup>12</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 312.

Studi Kepustakaan adalah teknik kegiatan dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan, dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan referensi. Oleh karenanya peneliti menelaah buku-buku bahan yang digunakan juga untuk memecahkan terkait masalah penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.<sup>13</sup>

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian kualitatif deskriptif analitis adalah metode penelitian yang menggambarkan secara terstruktur dan akurat fakta serta karakteristik tentang masyarakat atau bidang tertentu.<sup>14</sup>

Berdasarkan teknik analisis data ini peneliti menggambarkan dan mendeskripsikan tentang upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam mengurangi angka perkawinan di usia dini.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Jln, Taktakan Gunung Sari KM 5 Taktakan Kota Serang Desa Cilowong. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di KUA Taktakan karena penulis sebelumnya magang, sehingga penulis mendapatkan masalah yang terkait dengan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang dalam mengurangi angka perkawinan di usia dini, sehingga penulis tertarik meneliti lebih dalam.

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 66.

<sup>14</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7.